

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), RETURN ON ASSET  
(ROA), DAN *BI RATE* TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH**

**(PERIODE 2014-2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**Oleh :**

**ICHWAN HIDAYAT TULLOH**

NIM : 1605036030

**PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdra.Ichwan Hidayat Tulloh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamua'alaikum wr.wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ichwan Hidayat Tulloh

NIM : 1605036030

Judul : *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA), Dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2019*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyakan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 19 Mei 2020

Pembimbing I



**Dra. Nur Huda M.Ag**

**NIP. 19690830 199403 2 003**

Pembimbing II



**Muvassarah, M.Si.**

**NIP.-**

## HALAMAN PEGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ichwan Hidayat Tulloh  
NIM : 1605036030  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset, dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah (Periode 2014-2019)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 18 Juni 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Stratal tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 18 Juni 2020

Ketua Sidang

**Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.**  
NIP.19690709 199403 1 003

Sekretaris Sidang

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.**  
NIP.19690830 199403 2 003

Penguji I

**Drs. H. Wahab, M.M**  
NIP.19690908 200003 1 001

Penguji II

**Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag**  
NIP.19700321 199603 1 002

Pembimbing I

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.**  
NIP.19690830 199403 2 003

Pembimbing II

**Muvassarah, M.Si.**  
NIP. -

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

**(QS. AL Maidah : 1)**

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta dan perjuangan saya persembahkan lembaran Skripsi ini kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Nardi dan Ibu Siti Masrurah (Almarhumah) yang senantiasa berjuang digaris terdepan dalam medan laga. Tidak peduli seberapa berat cobaan selama menjalani pendidikan menempuh strata satu ini, dengan gagah berani menantang dunia demi mewujudkan cita cita untuk menempuh pendidikan ananda. Doa doa yang selalu Ibunda haturkan tiap selipan malam senantiasa menjadi pengingat diri bagaimana penantian harapan mu selama ini. Semoga ini menjadi kado ulang tahun terbaikmu tahun ini Bu. Kemudian, kerja keras Bapak menjadi panutan untuk tidak mengeluh dan berani menjalani resiko yang ada. Begitu kuatnya dalam menghadapi cobaan financial dan moril disembunyikan, demi cinta dan cita menempuh pendidikan ananda.
2. Kepada Adikku, Habibah yang senantiasa ku rindukan dan senantiasa menunggu kabar kepulanganku. Terimakasih atas doa dan dukungannya. Bersemangatlah kuliah menempuh gelar sarjana hingga doctoral, sebagai tujuan kita mengangkat derajat orang tua.
3. Kepada Kakek Djasim dan Nenek Tuun atas doa dan nasihat yang senantiasa menguatkan hati disaat sedang *futur* dalam menyelesaikan study.
4. Kepada Paman Ibnu, Pak Lek Mukhlis, Bu Lek Asroriah, dan Bu Lek Lailin atas segala support baik moril, materiil dan doanya.
5. Kepada Nenek Surami, dan Bude Mani terimakasih banyak atas harapan dan tangisan saat kepergianku ke Semarang. Ketika saya *Futur* mengingat tangisan harapan kalian menjadi motivasi untuk tidak putus asa.
6. Kepada seluruh teman teman kelas Perbankan Syariah 2016, kalian institute bagi saya. Saya belajar banyak karakter dan memahami fikiran yang saling berbenturan namun berirama.

7. Kepada saudara saya Aufa Abdurrahman, Verdy Ananda dan Novari Brahmanyto. Kalian saudara yang sangat berarti bagi saya saat menempuh pendidikan di Semarang.

8. Kepada Budiman Prastyo dan Iman Fuadi, terimakasih sudah menjadi pendonor motivasi saat darah semangat mulai berkurang.

9. Kepada saudaraku Adam Aryo Gumilar, Risha Pahlawan, Firly Nur Hidayah dan Shidiq Purnama terimakasih atas bantuan supportnya.

10. Kepada kamu wanita yang selalu mendoakan keberhasilan dan mensupport untuk terus melangkah kedepan dan tidak pernah membolehkan untuk mundur kebelakang.

11. Kepada keluarga baruku Ibunda Suyanti, Adikku Septia Nana dan Audy Angellina Berlianti yang senantiasa menyemangati dan membantu perjuangan kedepan.

12. Kepada Ustad Pandoyo sebagai mentor yang selalu memberikan paradigma pentingnya menamatkan pendidikan hingga strata terakhir.

Terimakasih, akhirnya berkat kalian semua saya bisa menyelesaikan masa study strata pertama. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

## DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan penuh tanggungjawab, penulis meyakini bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis, dimuat maupun diterbitkan sebelumnya. Demikian juga Skripsi ini tidak dibuat dengan mengambil karya orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Mei 2020

Deklarasi



**Ichwan Hidayat Tulloh**

NIM. 1605036030

## ABSTRAK

Pertumbuhan Bank sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, baik dalam sisi *managerials* maupun sisi kebijakan di luar Bank. Sebagai lembaga *intermediasi* bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sehingga faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan internal Bank dan eksternal Bank sangat berpengaruh kepada masyarakat. Sejak tahun 2014 hingga 2019 Margin murabahah mengalami fluktuasi dimana hal ini akan mempengaruhi kebijakan yang diambil Bank kedepannya. Dari permasalahan tersebut melatarbelakangi pada penelitian ,Pengaruh dana pihak ketiga, *return on asset*, *BI Rate*, terhadap margin pembiayaan murabahah bank umum syariah (periode 2014-2019)

Populasi dari penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana sample seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang diperoleh dari laporan tahunan statistik perbankan syariah otoritas jasa keuangan dengan model pengujian regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan Uji T untuk mengetahui tingkat pengaruh secara parsial dan Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan.

Hasil penelitian menunjukkan pada variable dana pihak ketiga memiliki T hitung sebesar 1.922-E dengan signifikansi 0.723 lebih besar dari 0.05. dengan kata lain bahwa DPK tidak berpengaruh secara parsial terhadap margin murabahah. Kemudian *return on asset* memiliki T hitung sebesar 2.175 dengan signifikansi 0.013 lebih kecil dari 0.05 dimana ROA berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap margin murabahah. Dan *BI Rate* memiliki nilai T hitung sebesar 3.37 dengan signifikansi 0.003 lebih kecil dari 0.05 artinya *BI Rate* berpengaruh positif secara parsial terhadap margin pembiayaan murabahah. Pada hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa F Hitung sebesar  $14.557 > 3.07$  dengan signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 dimana DPK, ROA dan *BI Rate* berpengaruh positif secara simultan terhadap margin pembiayaan murabahah bank umum syariah.

Kata kunci : *Dana Pihak Ketiga, Return On Asset, BI Rate, Margin Pembiayaan Murabahah 2014-2019*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillah*, Segala Ramat Bagi Allah SWT Sang Maha Cinta yang telah memberikan kasih dan kemurahan Nya dalam memberikan kemudahan bagi penulis untuk terus menjalani hidup dengan semangat menimba ilmu sehingga dapat membersembahkan karya tulis ilmiah berupa Skripsi. Shalawat dan Salam kepada Murobbi Alam Nabi Muhammad SAW yang memberikan kurikulum terbaik sebagai penuntun akal dan budi manusia.

Skripsi ini disusun guna mendapatkan persyaratan kelulusan Progam Studi S1 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Begitu banyak pengalaman berharga yang penulis dapatkan saat menyusun skripsi ini dengan perjuangan dan pengorbananan selama menyusun maka hadirilah di tangan pembaca sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi berjudul *“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset, dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2014-2019”*

Dengan bantuan segenap pihak terkait maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak kurang suatu apapun. Maka dengan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H Iman Taufiq, M.Ag selaku rector Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum,. SE., M.Si selaku Kepala Jurusan Perbankan Syariah
4. Ibu Muyassaroh, M.Si Selaku Sekjur Perbankan Syairiah sekaligus Dosen Pembimbing II
5. Ibu Dra. Hj.Nur Huda M.Ag selaku Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing I

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Teman Teman Pergerakan PMII, HMI, IMM, GMNI dan KAMMI yang tergabung dalam Cipayung Plus Universitas Islam Negeri Walisongo
8. Teman Teman Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo
9. Teman Teman S1 Perbankan Syariah 2016 kelas A
10. Teman teman KKN Mandiri Posko 21 Pedurungan Tengah yang telah membantu memberikan inspirasi,
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam mensupport penyusunan skripsi yang penulis tidak bisa sebut satu persatu.


Penulis merasa skripsi ini terlepas darilgkata sempurna, sehingga penulils merasa akan sangat berterimakasih bilamana mendapatkan kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Penulismmeyakini Skripsi ini dapat bergunakfbagi0teman teman yang haus akan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 28 Mei 2020

Penulis,



**Ichwan Hidayat Tulloh**

**NIM.1605036030**

## DAFTAR ISI''

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kontribusi Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II.....</b>	<b>12</b>
<b>TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Landasan Teori .....	12
2.1.1 Pembiayaan.....	12
2.1.2 Pembiayaan Bank Syariah .....	13
2.1.3 Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	15
2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	27
2.1.5 <i>Return on Asset</i> (ROA).....	30
2.1.6 Bank Indonesia ( <i>BI Rate</i> ) .....	31
2.2 Penelitian Terdahulu .....	33
2.3 Kerangka Berfikir.....	37
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	38
<b>BAB III .....</b>	<b>40</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	40

3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	40
3.2.1 Jenis Data.....	40
3.2.2 Sumber Data .....	40
3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian.....	40
3.4 Variabel – Variabel Penelitian.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1 Analisis Deskriptif .....	43
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	43
3.7 Analisis Regresi Linier Berganda .....	44
3.8 Uji Hipotesis .....	45
3.8.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	45
3.8.2 Uji F (Simultan).....	46
3.8.3 Uji T (Parsial) .....	46
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	48
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.1.2 Gambaran Bank Umum Syariah.....	48
4.2. Deskripsi Data.....	51
4.2.1 <i>Margin Pembiayaan Murabahah</i> .....	51
4.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	51
4.2.3 <i>Return On Asset (ROA)</i> .....	52
4.2.4 <i>BI Rate</i> .....	52
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	53
4.3.1 Uji Normalitas .....	53
4.3.2 Uji Autokorelasi .....	54
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	55
4.4 Uji Regresi Linier Berganda .....	56
4.5 Uji Hipotesis .....	58
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	58
4.5.2 Uji F.....	59

4.5.3 Uji T.....	59
4.6 Interpretasi Hasil Penelitian .....	61
<b>BAB V .....</b>	<b>64</b>
<b>KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Implikasi .....	65
5.3 Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Margin Murabahah Bank Umum Syariah.....	5
Tabel 2.1 Penentuan Margin Murabahah.....	25
Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat ROA Menurut BI.....	31
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 4.1 Daftar Bank Umum Syariah 2014-2019.....	50
Tabel 4.2 Data DPK, ROA, Dan <i>BI Rate</i> Bank Umum Syariah 2014-2019.....	52
Tabel 4.3 Deskripsi Data Margin Pembiayaan Murabahah.....	52
Tabel 4.4 Deskripsi Data DPK.....	53
Tabel 4.5 Deskripsi Data ROA.....	53
Tabel 4.6 Deskripsi Data <i>BI Rate</i> .....	54
Tabel 4.7 Uji <i>Probability Plot</i> .....	55
Tabel 4.8 Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i> .....	56
Tabel 4.9 Uji <i>Autokorelasi</i> .....	56
Tabel 4.10 Uji <i>Scatterplot</i> .....	57
Tabel 4.11 Uji <i>Glejser</i> .....	57
Tabel 4.12 Regresi Linier Berganda.....	58
Tabel 4.13 Uji Determinasi $R^2$ .....	59
Tabel 4.14 Uji F Simultan.....	60
Tabel 4.15 Uji T Parsial.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Total Asset Bank Umum Syariah 2014-2019.....	2
Gambar 1.2 Pembiayaan Bank Umum Syariah 2016 2019.....	3
Gambar 1.3 Data Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah 2017 2019.....	6
Gambar 1.4 <i>Return On Asset</i> Bank Umum Syariah 2016 2019.....	7
Gambar 1.5 <i>BI Rate</i> 2016 2019.....	8
Gambar 2.2 Rumus ROA.....	27
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	31

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dibangun dengan keberadaan dua gerakan besar *rainanssance* Islam modern : *neorevivalis* dan *moderenis*<sup>1</sup>. Kehadiran ini sebagai tanda semangat umat islam dalam menerapkan nilai moral kedalam seluruh aspek kehidupan, tanpa terkecuali Ekonomi.

Sejarahnya, penerapam sistem pembiayaan *loss and profit sharing* bermula di Pakistan dan Malaysia pada sekitar pertengahan tahun 1940an. Bermula dari harapan mengelola dana Jama'ah Haji terlembaga secara nonkonvensional. Embrio konstitusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di desa Miti Ghamr Mesir pada tahun 1963.<sup>2</sup>

Di Indonesia perbankan syariah mulai dirintis secara teknis sejak 1992. Pemerintah hadir sebagai penyelenggara regulasi menetapkan perbankan ganda dimana bank dapat beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau menggunakan prinsip bunga secara berdamping yang termaktub pada Undang Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, tentang *dual banking system*.

Bank secara umum dapat dibedakan menjadi 2 golongan system, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syari'ah pada tugasnya tidak napak berbeda sama seperti dengan bank konvensionalnya itu sebagai perantara atau *intermediate* lembaga keuangan masyarakat (*surplus spending unit*) kepada (*deficit spending unit*), dengan brgitupula bank sebagai *intermediary agent*.

Dapat dipahami bahwa dua sisi produk, diantaranya:

---


<sup>1</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking Interest : A Study of the Prohibition of riba an its contempory interpretation*, (Leiden :EJ Brill, 1996).Hlm.43

<sup>2</sup>Khursid Ahmad, *Islamic finance and banking.The challange of the 21st Century*. Dalam Imtiya Zuddin Ahmad (ed). *Islamic Banking and Finance the concept, the practice and the challange* (Plainfield,: The Islamic Society of North America, 1999). Hlm.12

1. Dalam hal pengimpunan dana,.dana pihak yang memiliki dana lebih (*surplus spending unit*).
2. Dalam hal penyaluran dana dana pihak,yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*).<sup>3</sup>

Sejarah perekonomian Indonesia bermula saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 bank bank konvensional yang terlikuidasi karena kegagalan sistem bunga dengan berbanding terbalik pada system perbankan syariah yang tergolong kuat dalam sistem bagi hasil. Sepuluh tahun kemudian, saat krisis keuangan global menghantam penghujung semester akhir tahun 2008, bank umum syariah kembali kokoh dengan *system* yang ada.

**Gambar 1.1**



*Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan data diolah*

Peningkatan perbankan syariah juga dapat dilihat dari total aset Bank Umum Syariah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat pada grafik 1.1 sebagai bukti perkembangan total aset dari Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2020. Hal ini menurut Statistik Perbankan Syariah (SPS) sampai dengan desember 2019 total aset BUS telah mencapai 3650,364 miliar rupiah.

---

<sup>3</sup>Darsono, Siti Astiyah, Androecia Darwis, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* (Bank Indonesia Grup Riset Kebanksentralan, 2016) Hlm. 3

salah satu tugas pokok bank syariah dalam operasionalnya adalah pembiayaan. Maka secara prioritas, operasional keseharian sebagai penyedia dana untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan melalui pembiayaan<sup>4</sup>.

Pembiayaan pada bank syariah dibedakan menjadi tiga prinsip, yaitu prinsip jual beli dengan akad *Murabahah*, *salam* dan *istishna*, prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dan prinsip sewa dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.<sup>5</sup>

Banyaknya pembiayaan dipasaran tergantung oleh kebutuhan masyarakat pada realitasnya. Hanya tiga jenis pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh bank syariah, yaitu pada pembiayaan *Murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun pada kasus dilapangan, dari ketiga pembiayaan tersebut pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam transaksi kesehariannya. *Murabahah* selalu mendominasi portofolio dari setiap laporan keuangan Bank Umum Syariah setiap tahunnya dalam waktu 3 tahun terakhir.

**Gambar 1.2**



Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Besarnya volume transaksi *Murabahah* dinilai lebih mudah serta mendatangkan keuntungan dari kedua belah pihak yang menjadikan *murabahah*

<sup>4</sup>Antonio, Syafii, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, ( Jakarta : Gema Insani 2001). Hlm. 160

<sup>5</sup>Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah*....Hlm. 160-168

laris di Indonesia.<sup>6</sup>

Resiko lebih kecil bagi bank syariah terdapat pada akad *murabahah*. Inilah salah satu penyebab akad *Murabahah* menjadi akad yang populer pada portofolio syariah. Produk *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah saat pembiayaan dan *clash flow* ditetapkan pada awal kontrak yang mengidikasikan minimnya resiko yang akan ditanggung oleh kedua pihak.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *Murabahah* diambil oleh bank syariah melalui *margin* pada setiap pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan.

Nilai *margin* diketahui melalui biaya yang telah dikeluarkan (*cost recovery*), *cost recovery* bisa didapat dengan membagi proyeksi jumlah biaya operasional bank dengan jumlah pada target volume pembiayaan *Murabahah*. *Margin Murabahah* dalam konteks ini adalah *cost recovery* kemudian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan bank. Keuntungan yang diinginkan bank inilah yang banyak menuai pro dan kontra, karena realitasnya keuntungan yang diinginkan atas *margin* yang diberikan mengacu pada suku bunga pasar yang berlaku, sementara bank syariah merupakan bank yang secara tataran teori tidak mengenal adanya istilah suku bunga.

*margin* keuntungan pembiayaan ditetapkan sesuai rekomendasi dari tim ALCO (*Asset Liabilities Committe*) bank syariah. Hal yang membuat menarik untuk melakukan penelitian adalah tingkat *margin Murabahah* yang diberikan oleh bank syariah tidak menentu.

---

<sup>6</sup>Herni Ali, "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol 6, No. 1 April Tahun 2016. Hlm. 33

**Tabel 1.1**  
**Perolehan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase<i>Margin Murabahah</i></b>
2014	15.43%
2015	13.93%
2016	13.23%
2017	13.11%
2018	12.89%
2019	12.23%

*Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah*

Saat tidak adanya regulasi untuk mengatur penetapan tingkat *margin Murabahah* menjadikan perbankan syariah selalu berkompetisi dalam mengeluarkan *margin Murabahah* agar senantiasa diterima dalam menggaet minat para nasabah. Karena keuntungan dalam produk *muarabahah* sangat diperhitungkan oleh bank

Kemudian beberapa pertimbangan lainnya guna meningkatkan kinerja perbankan ada beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan yaitu, internal eksternal. Faktor internal dapat dikaitkan dengan pengambilan efektifitas dan efisiensi strategi operasional bank. Sementara faktor eksternal bank, meliputi kebijakan moneter, naik turunnya nilai tukar, inflasi, volatilitas tingkat suku bunga dan instrument keuangan lainnya.

Guna menentukan besar atau kecilnya *margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. faktor faktor tersebut meliputi faktor internal dan eksternal bank. Faktor internal bank terdiri dari rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset (ROA)* dengan salah satu faktor eksternal yaitu *BI Rate*.


Faktor internal dapat mempengaruhi *margin Murabahah* adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), dalam perbankan syariah DPK dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Bank berkeharusan dalam menjaga kelikuiditasan dana ini dan berkewajiban untuk memberi insentif berupa bonus kepada para pemilik dana.

Semakin kompetitifnya dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan sesuai kebijakan dari bank syariah yang bersangkutan.

Produk pembiayaan *Murabahah* merupakan produk yang familiar bagi bank syariah dalam menyalurkan DPK karena memang resiko yang kecil, bank dirasa sangat perlu menjaga tingkat keamanan karena dana sangat mudah diambil sewaktu waktu oleh nasabah. Rahma pada tahun 2016 pada penelitiannya menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara parsial terhadap *margin Murabahah*.<sup>7</sup> Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang terhimpun, semakin tinggi kewajiban bank dalam memberi *nisbah* bagi hasil. Oleh karena itu, dalam menetapkan *margin* yang diberikan, manajemen bank harus memperhatikan DPK yang telah terhimpun. DPK yang disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan disalurkan dalam bentuk pembiayaan *Murabahah*, untuk menjaga tingkat likuiditas maka bank sangat berhati hati menentukan *margin* pembiayaan *Murabahah*.

**Gambar 1.3**

**Dana Pihak Ketiga (2017-2019)**



*Sumber : Laporan Otoritas Jasa Keuangan, data diolah*


Tingkat rasio *asset* yang baik menampakkan manajemen yang baik dalam menggunakan aktiva yang dimiliki bank, dan untuk mewujudkannya pihak manajemen harus cermat dalam setiap kegiatan usaha bank, termasuk dalam menentukan *margin* untuk pembiayaan *Murabahah*, laba yang diproduksi oleh

<sup>7</sup>Rahma, Yusro, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

bank bank syariah mayoritas datang dari pembiayaan *Murabahah* melalui *marginnya*. ROA merupakan cerminan laba yang dicetak oleh bank, maka semakin tinggi ROA semakin tinggi pula *margin Murabahah* yang dicetak. Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih pada tahun 2010, menemukan bahwa *Return on Asset (ROA)* signifikan berpengaruh pada *margin Murabahah*

**Gambar 1.4**

***Retrun On Asset (ROA) Bank Umum Syariah 2016 2019***



*Sumber :Laporan Otoritas Jasa Keuangan, data diolah*

Ahcmad Nurdany dengan hasil penelitiannya menemukan bahwa besar kecilnya *margin Murabahah* begitu dipengaruhi *Return On Asset (ROA)* yang dimiliki bank, rasio ROA yang baik akan membuat ekspektasi masyarakat kepada bank menjadi tinggi, rasio ROA yang baik menyebabkan keinginan masyarakat untuk bertransaksi kepada bank semakin terus meningkat.<sup>8</sup>


Selain faktor internal bank faktor eksternal bank juga dapat mempengaruhi *margin Murabahah*, faktor eksternal berupa *BI Rate*. *BI Rate* menjadi rujukan dalam menentukan *margin Murabahah* karena memang belum adanya regulasi atau fatwa MUI dalam aturan pengacuan. Alasan utamanya adalah demi persaingan usaha dengan bank bank lain. penelitian Fakhрина 2015 dan Diani Lestarin tahun 2014 yang menemukan signifikasi antara *BI Rate* dengan *margin*

<sup>8</sup>Nurdany, Achmad, “*Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Rentabilitas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Bank*”, Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII), 2013.

*Murabahah*.<sup>9</sup>

Skema pembiayaan *Murabahah* melakukan pembayaran angsuran bersifat *fixed* sampai pada berakhirnya akad. Misal dalam periode akad ternyata *BI Rate* melonjak naik, maka kemungkinan bank akan mengalami kerugian usaha. Alasan inilah yang menjadikan bank syariah di Indonesia mengacu *BI Rate* sebagai rujukan dalam menetapkan *margin*, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan tataran teori bahwa bank syariah tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (*BI Rate*).

**Gambar 1.5**  
***BI Rate (2016-2019)***



Sumber :Laporan Bank Indonesia, data diolah

Beberapa tinjauan terdahulu yang membahass*murabahah*, sebelumnya menyatakan bahwa variabelisama yang berpengaruh dalam tingkat pembiayaan *Murabahah* yang memiliki rilis yang beragam.

Banyaknya *research gap* membuat peneliti merasa perlu bahwa variable Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA)* Dan *BI Rate* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Perbedaan[in]i yang melatarbelakangi keinginan untuk meneliti lebih lanjut.

Untuk variable pertama bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah* dengan judul *Pengaruh DPK, NPF, FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* oleh Anggara Dwi Sulistya tahun 2017 . Kemudian, penelitian yang menyatakan

<sup>9</sup>Fakhrina, Agus, “*Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Deposito Bank Konvensional Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia*”, STAIN Pekalongan, 2015.

bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah*. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah* Wuri Arianti Novi Pratami tahun 2011.

Untuk variable kedua bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* dengan judul *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah tahun periode 2012 2015* oleh Juni Aernawati 2017. Dan Penelitian yang menyatakan bahwa *Return On Asset (ROA)* Negatif terhadap pembiayaan *Murabahah Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Rasio Keuangan Bank, Jaringan Inflasi Dan BI Rate Terhadap Volume Pembiayaan Umum Bank Syariah* oleh Muhammad Iqbal 2013.

Untuk variable ketiga bahwa *BI Rate* berpengaruh positif terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* dengan judul *Analisis Pengaruh Biaya Oprasional, Volume Pembiayaan, BI Rate dan Kurs Rupiah Terhadap Margin Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri* oleh Diani Lestari tahun 2014. Dan Penilaian yang menyatakan bahwa *BI Rate* Berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan *Murabahah Pengaruh FDR,NPF, Biaya Oprasional, Inflasi, dan BI Rate terhadap margin pembiayaan Murabahah (Studi kasus BPRS Bangun Drajat Warga) periode 2009 2016* oleh Hakimi 2017.

Ditinjau dari beberapa penelitian yang menunjukkan perbedaan maka, peneliti bertujuan melakukan penelitian dengan judul ***PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), RETURN ON ASSET (ROA), DAN BI RATE TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH (PERIODE 2014-2019)***

## 1.2 Rumusan Masalah

Guna menggali dan menetapkan limiter penelitian, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Pengaruh Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Retrun On Asset dan BI Rate* Terhadap *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014 – 2019 secara simultan?
2. Bagaimana Pengaruh Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) , *Return On Asset (ROA) dan BI Rate* Terhadap *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014 – 2019 secara parsial?
3. Manakah Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Retrun On Asset (ROA) dan BI Rate* yang paling signifikan mempengaruhi *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Peride 2014 – 2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui seberapa pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA) dan BI Rate* terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2014 – 2019 secara simultan.
2. Untuk Mengetahui seberapa pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA) dan BI Rate* terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah periode 2014 – 2019 secara parsial.
3. Untuk Mengetahui variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA) dan BI Rate* mana yang paling dominan berpengaruh terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2014 – 2019.

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang ingin dicapai antara lain:

##### a. Manfaat Teoritis

mampu memberikan intensif pengetahuan mengenai pembiayaan *Murabahah* kedepannya.

##### b. Manfaat Praktis Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menyajikan salah satu rujukan dalam penelitian serupa dan atau hal lain yang bersifat ilmiah.

##### c. Bagi Pembaca

Harapannya dapat menambah wawasan mengenai variabel maupun hal yang berkaitan dengan penelitian dibawah.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian yang menjabarkan mengenai gambaran awal penelitian. Rumusan masalah adalah tujuan pertanyaan mengenai fenomena yang membutuhkan hasil penelitian. Gambaran penelitian dan bagaimana kondisi sementara dalam pemenuhan variable penelitian

##### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bagian yang mengandung rumus yang dijabarkan sebagai pendukung penelitian memperoleh gambaran khusus hipotesis dalam sistematika kerangka berfikir, hipotesis dalam penelitian dan penelitian terdahulu.

##### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Bagian yang berisikan mengenai gerak instrumen penelitian yang menjadikan suatu hipotesis dapat dikembangkan kedalam olahan data singga dapat menciptakan hipotesis baru.

##### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian yang memberikan mengenai hasil penelitian yang sudah diuji menggunakan instrumen terkait.

##### **BAB V KESIMPULAN**

Bagian yang didapatkan melalui uji data dan saran yang dapat berguna bagi masyarakat dan peneliti berikutnya dalam mengembangkan pandangan lain.

## BAB II TINJUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1 Pembiayaan

Pembiayaan pada umumnya merupakan adanya kontrak pinjam meminjam antara pihak satu dengan pihak lain yang berakhir dengan pembayaran pada waktu yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Selain itu Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan sebagai berupa:

1. Transaksi dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam bentuk sistem bagi hasil
2. Transaksi dengan akad *Ijarah* dalahssewa dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*;
3. Transaksi dengan akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna* dalam bentuk jual beli piutang
4. Transaksi dengan akad *Qard* dalam bentuk piutang.<sup>11</sup>

Pembiayaan adalah pinjam meminjam dengan perjanjian dan komitmen antara satu pihak dengan pihak lain dengan tanggungjawab pelunasan kewajiban pada pada waktu yang sudah ditentukan bersama<sup>12</sup>

Kemudian pada satuan kredit dalam perbankan Islam dapat diartikan dengan pembiayaan yang menyertai beberapa konsep, antara lain dengan kerjasama ataupun pada sistem bagi hasil, dengan pemberian modal berupa barang dan sistem pemberian kebutuhan konsumtif. Keseluruhan menggunakan aturan yang sudah dibuat tercatat secara hukum islam dengan ketentuan yang diatur secara khusus oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Rivai dan Veithzal, “*Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.Hlm.13

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) Hlm. 40-44

<sup>12</sup>Rivai dan Veithzal, “*Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.Hlm.13

## 2.1.2 Pembiayaan Bank Syariah

### 2.1.2.1 Macam Macam Pembiayaan

#### 1. *Murabahah*

*Murahah* merupakan suatu transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah labanya pada awal. Akad *Murahah* juga merupakan jual beli barang baik produktif dimana besarn harga perolehan dijumlah dengan *margin* yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mana bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli dengan harga jual bank berasal dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

#### 2. *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli secara pemesanan dengan pembayaran tunai dan memuat syarat syarat yang diperjanjikan diawal dengan barang yang diperjualkan ditangguhkan sesuai pemesanan.

#### 3. *Istishna*

Akad *istishna* adalah suau transaksi jual beli secara pemesanan yang pembuatan yang pembayarannya boleh dilakukan bank dalam beberapa kali tempo pembayaran.

#### 4. *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah transaksi penanaman modal antara beberapa pihak untuk mengerjakan usaha sesuai pedoman syariah dengan laba yang dibagikan antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* keuntungan ataupun kerugian yang disepakat dan berdasarkan proporsi modal masing masing.

*Musyarakah* juga merupakan suatu skema kerja bersama terdiri dari lebih dari dua pihak yang mengumpulkan kesamaan tekad guna

menambah nilai asset secara bersama sama baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>14</sup>

#### 5. *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dimana pembagian berupa hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *lost and profit sharing* antara pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usaha tertentu sesuai prosedural syariah.

*Skema Mudharabah* bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahib al maal*) mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian berupa pembagian keuntungan sesuai kesepakatan diawal kontrak dengan 100% modal berasal dari *shahibul maal* dan sepenuhnya tenaga berasal dari *mudharib*

#### 6. *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah transaksi berupa sewa menyewa atas barang maupun jasa dengan imbalan yang ditentukan pada awal kontrak dimana apabila transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Prinsip *ijarah* serupa dengan jual beli dengan perbedaan pada objek transaksinya.

Pada masa akhir sewa apabila akan disepakati berakhir kepemilikan hal ini dikenal *ijarah muntahhiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan). Yang mana prinsipnya tetap bahwa harga sewa dan harga jual dijelaskan pada awal perjanjian saat penandatanganan kontrak.

#### 8. *Qardh*

---

<sup>14</sup>Karim, Adiwarmarman, “*Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan Edisi kelima*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.Hlm 20-22

Akad *Qardh* adalah transaksi pinjaman meminjam dana dengan ketentuan tanpa agunan ataupun imbalan pada masa akhir pengembalian. Realisasi *qardh* pada perbankan biasanya sebagai pinjaman talangan dana haji, titipan produk kartu kredit, sebagai pinjaman kepada pengusaha mikro dalam kondisi ekonomi tertentu dan titipan kepada suatu karyawan bank.<sup>15</sup>

### 2.1.3 Pembiayaan *Murabahah*

#### 2.1.3.1 Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* secara etimologi berasal dari kata *Ribhun* yang artinya keuntungan. Sedangkan secara terminologi *Murabahah* merupakan prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>16</sup>

Pembiayaan dengan skema jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana penjual mengutarakan diawal terkait harga perolehan kepada pembeli dengan itu disebut *Murabahah*.

Produk ini dapat dilihat secara perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembiayaan secara harga perolehan dan ditambah dengan *margin* dimana kesepakatan antara bank dan nasabah terjadi diawal kontrak.

Undang Undang No.21 Tahun 2008 menguraikan secara jelas mengenai Perbankan Syariah dalam hal *Murabahah* dimuat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf D. Yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf D bahwa akad *Murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati di awal.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad, *Manajemen...*Hlm. 41-55

<sup>16</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)* Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009. Hlm.122

<sup>17</sup>Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008

Peranan penghubung yang dimiliki oleh Bank Syariah sebagai lembaga *intermediate* masyarakat dimana salah satu kegiatan utama operasionalnya berbentuk pendistribusian dana pihak ketiga kepada para nasabah yang membutuhkan pembiayaan<sup>18</sup>. *Murabahah* juga harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam hukum muamalah yang secara khusus diatur dalam DSN MUI.<sup>19</sup>

Kesimpulannya *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan ketentuan dan keuntungan (*margin*) yang disetujui oleh penjual dan pembeli pada awal berdirinya kontrak. *Murabahah* termasuk dalam natural *certainty contract* (yakni harus memberikan kepastian pembiayaan) yang mana dikategorikan sebagai *natural certainty contract (NCC)* karena ada didalamnya ditemukan berapa *required rate of profitnya* (besarnya keuntungan yang disepakati) pada kedua belah pihak.<sup>20</sup>

### 2.1.3.2 Ciri Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* terdiri dari dua hal pokok, yaitu harga beli serta biaya yang atas *mark up* sesuai dengan kesepakatan diawal. Dengan beberapa ciri ciri kontrak *Murabahah* sebagai berikut:

1. Pembeli sebelumnya diberi pemahaman mengenai tentang biaya terkait dan harga barang pada pokok pembelian dan batasan pengambilan keuntungan atau *mark up* yang ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah dengan biaya biayanya penyertaan lain.
2. Perjanjian atas pembayaran dengan metode uang secara tunai maupun non tunai.
3. Barang harus kepemilikan pihak penjual dan penyediaan barang harus sudah ada saat waktu penyerahan.
4. Pembayaran pada saat ditangguhkan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Karim, *Bank Syariah...*Hlm.12

<sup>19</sup>Muhammad, *Manajemen...*Hlm. 32-33

<sup>20</sup>Karim Adiwirman “*Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*”.PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hlm 56

<sup>21</sup>Saeed, Abdullah, “*Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*”, E.J.Brill, Leiden, 1996.Hlm.67

### 2.1.3.3 Syarat Syarat Murabahah

1. Pada pihak penjual harus memberikan kejelasan informasi atas modal kepada nasabah agar terjadi transparansi akad.
2. Kontrak pertama pada akad harus sesuai dengan rukun yang diterapkan secara syariah.
3. Kontrak yang tidak ada tambahan dalam bentuk riba yang harus dipahami oleh kedua belah pihak.
4. Pada pihak penjual harus memberikan pemahaman kepada pihak pembeli bilamana terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dengan ketentuan yang diperjanjikan di awal.
5. Pada penjual harus memberikan pemahaman pada semua yang berkaitan dengan pembelian. Sebagai contoh apabila pembelian dijalankan secara hutang.
6. Kedua belah pihak harus memahami untuk melanjutkan pembelian atau membatalkan perjanjian yang dilaksanakan secara transparan<sup>22</sup>

Abdullah Sae berpendapat bahwa bank syariah secara umumnya mengadopsi *Murabahah* sebagai tawaran jangka pendek bagi nasabah yang ingin melaksanakan pembiayaan dalam bentuk barang karena karakteristik *Murabahah* dalam investasi perbankan syariah, antara lain:

1. *Akad Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dengan sistem *Profit Loss Sharing* (PLS), cukup memudahkan antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak.
2. *Bagian Mark up* dalam *Murabahah* bahwa bank syariah dapat memastikan memperoleh laba yang cukup sebanding serupa keuntungan bank bank berbasis riba yang mana rival bank bank Islam.
3. *Akad Murabahah* mencoba menghindari ketidakjelasan yang terdapat pada bisnis bisnis dengan sistem PLS sehingga masyarakat merasa aman.
4. *Akad Murabahah* menjadikan hubungan antara bank dan nasabah dalam

---

<sup>22</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001).Hlm. 102

*Murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Karena hal ini mustahil bagi bank bank Syariah untuk ikut campur dalam manajemen bisnis.<sup>23</sup>

#### 2.1.3.4 Sumber Hukum Akad Murabahah

a. QS. An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

b. QS. Al Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

*Hai orang orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendaki Nya.*

c. QS. Al Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

*orang orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil*

<sup>23</sup>Saeed, *Islamic Banking...* Hlm. 19

*riba*), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

d. QS. Al Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

#### **2.1.3.5. Bentuk Pelaksanaan Murabahah**

Teknis pelaksanaan murabahah dilihat memiliki perbedaan satu antara lainnya sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana bank yang mana adalah penjual sekaligus kemudian membeli barang yang dipesan oleh oleh naabah kepada *supplyer*. Bank dapat menciptakan keuntungan dari jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal kontrak.
- 2) Harga Jual Bank merupakan sejumlah harga pembelian pada distributor dengan laba sesuai kontrak bersama oleh kedua belah pihak.
- 3) Sejauh akad mash berlangsung tidak diperbolehkan mengubah atau diubahnya harga jual beli dan bilamana adanya perubahan pada akad tersebut maka menjadi batal. Kemudian pada pengembalian denga sesuai atas dasar kontrak atau atas kesepakatan dua belah pihak.
- 4) Pada praktiknya nasabah yang memesan membeli barang dan menunjuk pemasok barang sesuai kemauan pembeli. Kemudian bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok, kemudian bank melakukan proses penjualan kepada nasabah secara penangguhan.

*Murabahah* membantu nasabah sehingga dapat memiliki barang dengan bantuan pembiayaan oleh bank sesuai minat dari nasabah.<sup>24</sup>

#### **2.1.3.6 Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI/IV/2000**

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000

Tentang *Murabahah* ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:
  - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
  - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
  - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  - 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- b. Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:
  1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu

---

<sup>24</sup>Zainul Arifin , -*Dasar-Dasar* Manajemen Bank Syariah( akarta Pustaka Alvabet Cet-4, 2006)  
Hlm. 22

barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
8. Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*:
  - a. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
  - b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
9. Keempat : Utang dalam *Murabahah*:

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi

*Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- a. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- b. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

10. Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

11. Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

- a. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Kemudian apabila nasabah menjual kembali barang tersebut dengan adanya suatu keuntungan atau kerugian maka masih wajib untuk menyelesaikan hutangnya pembiayaannya kepada bank karena hutang pada nasabah dalam *Murabahah* tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi lain dilakukan dengan pihak ketiga.

Nasabah berkeinginan menjual barang sebelum masa angsuran berakhir, maka tidak wajib melunasi seluruh angsurannya. Namun apabila penjualan barang adanya kerugian, nasabah berkewajiban menyelesaikan hutangnya persis pada kesepakatan awal.<sup>25</sup>

#### **2.1.3.7 Manfaat Pembiayaan Murabahah**

Pada akad *ba'i Murabahah* memiliki beberapa aspek kebermanfaatannya, yang manapula termasuk resiko keuntungan yang muncul dari selisih pada harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Dengan hal tersebut memudahkan teknis operasional pada bank syariah. Adapun beberapa kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain:

1. Kelalaian saat nasabah tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi saat harga awal pembelian barang di pasaran.
3. Nasabah menolak kiriman barang karena beberapa alasan

Barang akan menjadi milik nasabah dan kemudian bank tidak dapat menariknya kecuali suatu prasyarat karena *ba'i Murabahah* merupakan jual beli dengan hutang dengan keluluasaan hak barang kepada nasabah. Jika nasabah menjual barangnya kembali, sehingga gagal bayar maka sangat dipastika menghasilkan *default*.<sup>26</sup>

#### **2.1.3.8 Penetapan Margin Murabahah**

*Murabahah* merupakan akad bisnis yang menunjukkan kepastian arah, jumlah dan waktu, seperti pembiayaan *ijarah*, *ijarah muntahia bit tamlik*, *salam*, *istishna*. Saat menentukan *Murabahah margin* akan berdampak pada harga yang terbentuk pada pembiayaan yang dilakukan seperti pada akad *Natural Certainty Contracts (NCC)*.<sup>27</sup>

Pada dasarnya bahwa *Margin* keuntungan merupakan suatu presentase tertentu yang ditetapkan per tahun, dalam perhitungan *margin* keuntungan secara

---

<sup>25</sup>Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

<sup>26</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Management...* Hlm. 23

<sup>27</sup>Nur Esy Aisyah, *Statistik Inferensial Parametrik Conoh Penelitian Untuk Riset Keuangan Strategik Dengan Alat SPSS 21.0*. (Malang : Universitas Negeri Malang).Hlm.155

harian dan perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan. Referensi *margin* keuntungan adalah yang ditetapkan dalam rapat ALCO bank syariah.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

- a. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*  
tingkat *margin* keuntungan rata rata dari beberapa perbankan syariah kompetitor yang paling dekat
- b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*  
tingkat suku bunga rata rata perbankan konvensional atau tingkat rata rata suku bunga beberapa bank konvensional yang menjadi kompetitor terdekat namun tidak langsung.
- c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*  
Persaingan tingkat bagi hasil dimana dapat memberikan *value* kepada dana pihak ketiga
- d. *Acquiring Cost*  
biaya yang dikeluarkan bank terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- e. *Overhead Cost*  
*Biaya yang dikeluarkan bank untuk memancing timbulnya suatu Dana Pihak Ketiga yang besar dalam masyarakat.*

Menentukan metode penentuan *margin* yang baik akan mendorong minimnya sebuah resiko gagal bayar oleh nasabah, sehingga faktor ini begitu penting untuk diperhitungkan oleh bank :

- a. *Mark Up Pricing*  
Mematok suatu tingkatan price dengan *mark up* biaya produksi nasabah yang berkaitan.
- b. *Target Return Pricing*  
Penentuan harga jual produk bersama atas modal yang di investasikan
- c. *Recived Value Pricing*  
Penentuan harga jual dengan tidak berdasarkan harga produk dengan pembenahan mendorong suatu hasrat kepuasan pembeli

#### d. *Value Pricing*

Keputusan yang dalam pengolahan *price* dimana keuntungan barang yang tinggi. Artinya, memiliki kualitas baik sudah pasti mahal harganya.<sup>28</sup>

Bank melakukan penetapan harga jual setelah menemukan referensi margin. Harga jual merupakan suatu penjumlahan harga beli dengan harga perolehan bank dan *margin* keuntungan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan presentase. Pada umumnya harga jual adalah total dari harga beli dengan pokok atau harga perolehan dengan *margin* keuntungan yang dimaksud adalah presentase seluruh keuntungan dari harga beli maupun harga pokok.<sup>29</sup>

**Tabel 2.1**

**Tabel Penentuan *Margin Murabahah***

$$\text{Margin Dalam Presentase} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga Beli}} \times 100\%$$

$$\text{Harga Jual Bank} = \text{Harga Beli Bank} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}$$

$$\text{Cost Recovery} = \frac{\text{Proyeksi Biaya Oprasi}}{\text{Target Volume}}$$

Semakin efisien biaya oprasi bank maka akan semakin murah harga jual bank atau semakin tinggi memperoleh keuntungan kedepan. Kemudian angsuran harga jual terdiri dari angsuran pokok dan *margin* keuntungan. Hal ini dapat dihitung dalam metode:

#### a). *Margin* Keuntungan Menurun

<sup>28</sup>Muhammad, *Management Bank Syariah Edisi Kedua* (Yogyakarta: UPP STIM YPKN).2015. Hlm.133

<sup>29</sup>Muhammad, *Managemen,,,,* Hlm. 139-142

Perhitungan *margin* ini akan semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok akibat adanya cicilan angsuran harga pokok, dengan ini angsuran nasabah setiap bulan semakin menurun.

$$\text{➤ } \text{Margin Angsuran} = \frac{\{ \text{Plafon (bulan ke } 1 \text{)} \} \times \text{margin}}{12}$$

12

b). *Margin* Keuntungan Rata rata

*Margin* keuntungan dalam metode ini akan menurun perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran dibayar nasabah tetap setiap bulan.

$$\text{➤ } \text{Margin Angsuran} = \frac{\{ \text{Jangka waktu pembiayaan} + 1 \}}{2 \times \text{Jangka waktu pembiayaan}} \times \text{plafon} \times (\text{margin } 12)$$

c). *margin* Keuntungan Flat

*Margin* keuntungan flat adalah *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode, walaupun debetnya menurun sebagai akibat dari adanya anggaran harga pokok.

$$\text{➤ } \text{Margin Angsuran} = (\text{Plafon}) \times (1\% \text{ margin} / 12)$$

d). *Margin* Keuntungan Annuitas

Metode ini mengasumsikan *margin* keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap.

$$\text{➤ } \text{Margin Murabahah} = \frac{(1 + (\text{Margin}/12))^{(JWK)}}{1} \times \text{Harga pokok}$$

$$(1 + (\text{margin}/12))^{(JWK - 1)}$$

$$\text{➤ } \text{Margin Murabahah} = \frac{(1 + (\text{margin}/12))^{(k - 1)}}{(1 + (\text{margin}/12))^{(jwk - 1)}} \times \text{Harga Pokok}$$

## 2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

### 2.1.4.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh perusahaan yang berasal dari masyarakat yang mana dalam berarti masyarakat sebagai komponen individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain lain, karena pada dasarnya bank tidak hanya memiliki permodalan yang berdiri sendiri namun, berasal dari titipan atau penyertaan dana lain atau pihak lain yang pada suatu saat akan ditarik.<sup>30</sup>

Kegiatan operasional bank ditopang oleh sumber pemasukan utama yaitu Dana Pihak Ketiga karena dipandang dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat adalah karakteristik dari Dana Pihak Ketiga.<sup>31</sup>

Semakin tinggi nasabah melakukan setoran, semakin besar *saving* dalam jumlah besar dapat digunakan oleh bank sebagai penyediaan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahwasanya bank umum kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dapat memperoleh menyelenggarakan rekening giro (*demand deposit*). Fungsi setoran dari bank timbul jika nasabah bank menyetorkan uang tunai atau cek ke bank.<sup>32</sup>

### 2.1.4.2 Instrumen Sumber Dana Bank

Berikut beberapa sumber dana bank yang merupakan alat operasional suatu bank bersumber dari:

#### 1. Dana pihak kesatu (*Nonpaying Liability*)

Sejumlah dana diberikan oleh pemilik sebagai modal awal pendirian suatu Bank dengan maksud memenuhi persyaratan pendirian yang diberlakukan oleh pemangku kebijakan dimana bersumber dari modal sendiri yang berasal dari setoran pemegang saham, agio saham, laba ditahan dan cadangan yang merupakan bagian laba yang disisihkan secara

---

<sup>30</sup>Rodoni, Ahmad dan Ali Herni, “*Manajemen Keuangan Modern*”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.Hlm.34

<sup>31</sup>Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 44

<sup>32</sup>Aziz, Abdul, “*Manajemen Investasi Syariah*”, Alfabeta, Bandung, 2010.Hlm.48-50

tenggang waktu tertentu.

## 2. Dana pihak kedua (*Paying Liability*)

Dana yang bersumber dari pinjaman pihak luar yang terdiri sebagai berikut;

### a. *Call Money*

Pinjaman jangka pendek yang diperoleh berdasarkan Pasar Antar Uang Bank (PUAB) ini dilakukan bila posisi dana jangka pendek bank mengalami *short mismatch* (defisit).

### b. Pinjaman antar bank,

Pinjaman jangka menengah biasa dari bank lain dengan yang terjadi apabila antar kreditur dan debitur bank adanya kerjasama dalam bantuan permodalan sebagai hubungan *recipora*, bisa juga dengan jangka panjang penurunan tingkat suku bunga

### c. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),

Dapat berupa pinjaman surat berharga sehingga diperjualbelikan pada pasar uang, seperti surat aksep, dan *promissory note*.

### d. Pinjaman dari Bank Indonesia,

Bank Indonesia memberikan pinjaman bank dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) Saatitu UU No. 23 Th 1999 Bank Indonesia dapat memeberikan pembiayaan usaha usaha masyarakat dalam sektor Investasi yang ditunjang sesuai struktur pemerintah. Tingkst suku bunga yang relatif rendah membuat stabilnya KLBI.

## 3. Dana pihak ketiga (DPK termasuk *Paying Liability*)

Keuangan yang disimpan masyarakat merupakan hal sangat penting bagi oprasional bank, dimana masyarakat menitipkan uangnya untuk beberapa saat hingga adanya keungunan di akhir waktu.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa* (Jakarta:PT Grasindo, 2007) Hlm. 32-35

Modal adalah faktor terpenting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Melalui tabungan masyarakat maka dapat direncanakannya pembangunan baik struktur maupun superstruktur yang menjadikan *capital* sebagai modal pembentukan ekonomi suatu negara.<sup>34</sup>

Bank umum diperbolehkan dalam menyelenggarakan rekening giro (*demand deposit*). Artinya, fungsi setoran dari bank muncul jika nasabah bank menyetorkan uang tunai ataupun cek ke bank. Dengan demikian, banyak nasabah yang menitipkan dananya pada bank maka, semakin besar *saving money* dalam jumlah yang dimanfaatkan oleh bank sebagai pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan.<sup>35</sup>

Dana pihak ketiga ini relative lebih mudah dan dominan asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat, hal ini yang membuat Dana Pihak Ketiga (DPK) begitu diperhitungkan dan sangat penting bagi permodalan suatu bank.<sup>36</sup>

Dana Pihak Ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, adalah dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat dalam artian suatu individu, maupun usaha, antara lain:<sup>37</sup>

a. Giro

Simpanan nasabah yang dalam penarikannya menggunakan cek. Giro juga tidak memberlakukan bagi hasil karena pada umumnya perusahaan bertujuan sebagai kepentingan *saving asset*.

b. Tabungan

Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa , tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan

---

<sup>34</sup>Rodoni, Ahmad dan Ali Herni, “*Manajemen Keuangan Modern*”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014. Hlm.34-36

<sup>35</sup>Aziz, Abdul, “*Manajemen Investasi Syariah*”, Alfabeta, Bandung, 2010.Hlm.40-47

<sup>36</sup>Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm.32

<sup>37</sup>Ismail, “*Manajemen Perbankan*”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010. Hlm 40-42

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Penghimpunan tabungan memiliki karakteristik dimana bagi hasil yang ditawarkan sedikit, namun masyarakat begitu antusias menabungkan uangnya sebagai sarana kontrol atas keuangan rumah tangga.

#### c. Deposito

Simpanan dengan pengambilan pada waktu tertentu dan memiliki bagi hasil yang lebih besar dari tabungan, disebut dengan deposito.

Nasabah akan mendepositkan uangnya pada nominal tertentu kedalam jangka waktu yang ditentukan, yang mana semakin lama dana didepositkan maka semakin tinggi bagi hasil yang diberikan.<sup>38</sup>

### 2.1.5 Return on Asset (ROA)

#### 2.1.5.1 Pengertian ROA

ROA adalah perbandingan rata-rata aktiva (*Average Assets*) dengan pendapatan bersih (*Net Income*). Keuntungan para pemilik bank merupakan hasil dari tingkat keuntungan (*Profitability*) dan tingkat leverage yang dapat dipakai. *Return On Asset* (ROA) merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur pengembalian (laba) setelah bunga dan pajak atas total aktiva.

Hasil *return* pada total investasi menunjukkan kinerja manajemen dalam memaksimalkan aktiva perusahaan guna memperoleh laba. Demikian, dapat dibandingkan dengan penggunaan alternatif dari dana tersebut. Semakin tinggi pengembalian modal suatu perusahaan maka semakin baik pula tingkat kesehatan bank tersebut<sup>39</sup> salah satu jenis rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu bank adalah rasio *Return on Assets* (ROA).

Semakin tinggi nilai rasio *Return On Asset* (ROA) maka diasumsikan semakin bagus kinerja suatu bank dalam mengelola ekuitasnya. Bahwa ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata (*average assets*). Dimana, keuntungan (*profitability*) dan tingkat leverage yang

---

<sup>38</sup>Al Arif, Nur, Rianto, “*Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*”, Alfabeta, Bandung, 2012. Hlm.43

<sup>39</sup>Astuti, Dewi, “*Manajemen Keuangan Perusahaan*”, GHImlia Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm 21

dapat dipakai dalam indikator kinerjanya.<sup>40</sup> Secara umum belum ada batasan minimal ROA ini dianggap baik, namun untuk melihat *Return On Asset* suatu bank dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:

Gambar 2.2

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Untuk memberikan limiter *Return On Asset* (ROA) maka dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/18/PBI/2012 klasifikasi tingkat ROA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Klasifikasi Tingkat ROA Menurut BI**

Tingkat ROA	Predikat
Diatas 1,22%	Sehat
0,99% - 1,22%	Cukup Sehat
0,77% - 0,99%	Kurang Sehat
Dibawah 0,77%	Tidak Sehat

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula penggunaan aset yang dimiliki untuk mencetak laba.

## 2.1.6 Bank Indonesia (*BI Rate*)

### 2.1.6.1 Pengertian *BI Rate*

Suku bunga merupakan harga yang mesti peminjam bayarkan kepada pemberi pinjaman untuk mentransfer daya beli di masa depan<sup>41</sup>. Sedangkan

<sup>40</sup>Nachrowi, D, “*Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*”, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2006.

<sup>41</sup>McConnell, C. R. “*Macroeconomics*”, McGraw-Hill, New York, 2008.Hlm.50-52

menurut kamus bank Indonesia, *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Suku bunga sebagai harga dimana prediksi daya beli akan mengalami pergeseran dari masa depan ke masa kini ketika akan dipinjam hari ini dengan kesepakatan untuk membayar kembali nilai bunga pada masa depan<sup>42</sup>.

Suku bunga adalah harga yang dibayarkan untuk pemakaian atau penggunaan aset keuangan. Ketika deposan menyetorkan sejumlah dana ke dalam *account* atau tabungan, bank membayarkan bunga kepada deposan untuk menggunakan atau menyalurkan dana deposan tersebut.<sup>43</sup>

Judisseno mengemukakan bahwa hal ini seperti individu yang suatu saat kelebihan dana dari satu individu kepada individu lain sebagai pengganti dana yang dibutuhkan saat ini.<sup>44</sup>

Dewan Gubernur Bank Indonesia akan mengumumkan *BI Rate* pada setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan dijalankan pada operasi kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan kebijakan likuiditas (*liquidity management*) pada pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang menggambarkan *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan kepada publik melalui surat edaran. Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang memiliki kebijakan untuk mengeluarkan edaran lebih dikenal dengan istilah *BI Rate*.<sup>45</sup>

Faktor faktor yang mempengaruhi besarnya atau kecilnya suatu *mark up* adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter dan *marketable* barang barang *Murabahah* serta melihat tingkat laba yang diharapkan dari barang barang tersebut.<sup>46</sup> *BI*

---

<sup>42</sup>Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta:Andioefset, 2015) Hlm.144

<sup>43</sup>Colander, D. C, "*Macroeconomics*", McGraw-Hill, New York, 2004. Hlm.43

<sup>44</sup>Judisseno, R, "*Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.Hlm.21-23

<sup>45</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada 10 April 2020 pukul 13.30 WIB

<sup>46</sup>Puspoprano, Sawaldjo, "*Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*", Pustaka LP3ES, Jakarta, 2004. Hlm.64

*Rate* adalah suku bunga dengan rata rata tenor satu bulan yang diumumkan oleh bank Indonesia secara periodik jangka waktu berfungsi sebagai pertanda atau *stance* kebijakan moneter. Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N) sebagai sasaran operasional kebijakan moneter menggambarkan perkembangan suku bunga. Pergerakan di suku bunga PUAB ini adanya akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan dengan mempertimbangkan naik turunnya inflasi juga mempengaruhi *BI Rate* <sup>47</sup>.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Nomor</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
<b>1</b>	<b>Lin Purwaningsih (2010)</b>	<i>Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah (PT.Bank Muamalat Indonesia)</i>	<i>Independent :Margin Murabahah Dependent : ROA, Suku Bunga Pinjaman, SBI</i>	Biaya Oprasional, ROA, SBI, Suku Bunga Pinjaman Konvensional, Mempengaruhi Margin Murabahah. Sedangkan Profit tidak berpengaruh signifikan.
<b>2</b>	<b>Yusro Rahma (2016)</b>	<i>Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia</i>	<i>Dependent : ROA, Pembiayaan, Biaya Over Head dan DPK</i>	Secara simultan ROA, biaya overhead, pembiayaan dan DPK berpengaruh terhadap margin Murabahah. Namun hanya

<sup>47</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada 12 april 2020 pukul 14.30

			<i>Independent</i> : <i>Pembiayaan</i> <i>Murabahah</i>	DPK yang berpengaruh secara parsial. ROA, Biaya Over Head, dan pembiayaan tidak berpengaruh.
<b>3</b>	<b>Achmad Nurdany (2012)</b>	<i>Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Rentabilitas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Mega Syariah Periode 2005 2012)</i>	<i>Independent</i> : <i>ROA, ROE, NCOM, OER</i>  <i>Dependent :</i> <i>Pembiayaan</i> <i>Murabahab</i>	ROA, ROE, NCOM, OER berpengaruh seara simultan.  ROA,ROE,NCOM Secara Parsial berpengaruh sedangkan OER tidak.
<b>4</b>	<b>Agus Fakhrina (2015)</b>	<i>Pengaruh Suku Bunga Kredit Dan Deposito Bank Konvension al Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah</i>	<i>Dependent</i> : <i>BI Rate, Suku Bunga Deposito</i>  <i>Independent</i> : <i>Pembiayaan</i> <i>Murabahah</i>	Secara simultan dan parsial semuanya berpengaruh terhadap <i>margin pembiayaan Murabahah</i>

		<i>Bank Syariah Di Indonesia</i>		
<b>5</b>	<b>Anggara Dwi Sulistya (2017)</b>	<i>Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposite Ratio (FDR), Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia</i>	<i>Dependent: DPK, NPF and FDR</i>  <i>Independent : Pembiayaan Murabahah</i>	DPK, NPF, berpengaruh positif pada pembiayaan Murabahah dan FDR tidak berpengaruh.
<b>6</b>	<b>Wuri Arianti Novi Pratami (2011)</b>	<i>Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (FDR), Dan Return On Asset (ROA)</i>	<i>Independent : DPK, CAR , FDR dan ROA</i>  <i>Dependent : Pembiayaan Murabahah</i>	DPK berpengaruh negatif sedangkan sisanya berpengaruh positif.


		<i>Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah</i>		
7	Muhammad Izzudin Kurnia (2013)	<b>Faktor Faktor yang Mempengaruh uhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah)</b>	<i>Independent :DPK, Biaya OverHead, Inflasi, BI Rate  Dependent : Pembiayaan Murabahah</i>	DPK, NPF, BI Rate Tidak berpengaruh signifikan terhadap margin Murabahah. Hanya biaya Overhead yang berpengaruh secara signifikan.
8	Ridwan Abdul Aziz (2018)	<i>Pengaruh BOPO, DPK, BI Rate, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013 2017</i>	<i>Independent : BOPO, DPK, BI Rate, Kurs  Dependent : Pembiayaan Murabahah</i>	BOPO dan DPK tidak berpengaruh secara signifikan. BI Rate dan Kurs Nilai tukar Berpengaruh secara signifikan.

9	Atina Shofawati (2019)	<i>Faktor Faktor yang mempengaruhi tingkat margin Murabahah pada industri perbankan syariah periode 2012-2017)</i>	<i>Independent : FDR,biagi hasil DPK, Biaya OverHead, BI Rate</i> <i>Dependent : Margin Murabahah'</i>	FDR, Bagi Hasil DPK, Biaya Overhead Berpengaruh pada marginn Murabahah sedangkan BI Rate tidak berpengaruh. Semuanya berpengaruh secara simultan terhadap tingkat margin Murabahah
10	Sri Ayumingsih, Dheasy Amboningtyas dan Adjie Saputra (2017)	<i>Analysis of factors that influence murabahah financing in Islamic banking in indonesia periode of 2013-2017</i>	<i>Independent :DPK, NPF, ROA, FDR</i> <i>Deependent :Pembiayaan Murabahah</i>	DPK, ROA, FDR berpengaruh sedangkan NPF tidak berpengaruh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah cakupan periode penelitian pada tahun 2014-2019 dengan menambah pembaruan data variabel dari penelitian sebelumnya. Kemudian dengan memfokuskan pada tingkat *margin pembiayaan murabahah* sebagai pembaharu penelitian sebelumnya dengan faktor internal berupa DPK dan ROA sedangkan faktor eksternal *BI Rate*.

## 2.3 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berfikir**



Dalam struktur ini terdapat variabel independen DPK ( $X_1$ ), ROA ( $X_2$ ), *BI Rate* ( $X_3$ ) dan *Margin Pembiayaan Murabahah* ( $Y$ ) variabel dependen.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu sumber dana yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan yaitu berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), maka semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) tersedia makin banyak pula pembiayaan yang disalurkan<sup>48</sup>. Wuri Pratami (2011) Ridwan Abdul Aziz (2018) dan Izzudin (2013) bahwa tidak ada signifikansi antara DPK dan *Margin Pembiayaan Murabahah*.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan menjadi hipotesis sebagai berikut:

H1 : DPK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *margin Murabahah*

### 2. Pengaruh *Return On Asset (ROA)* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

*Return on Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur pengembalian (laba) setelah bunga dan pajak atas total aktiva. Investasi Bank Syariah mayoritas untuk

<sup>48</sup>Maltuf Fitri, “Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya”, Jurnal Conomica, Vol VII, Edisi 1 Mei Tahun 2016. Hlm.

pembiayaan *Murabahah* untuk mendapatkan laba yang maksimal demi membuat ROA yang sehat maka *margin Murabahah* yang diberikan oleh pihak manajemen akan memperhatikan ROA bank tersebut di waktu yang sama.<sup>49</sup> Sri Ayumingsih dan Dheasy Amboningtyas (2017) menemukan signifikansi antara ROA dan *margin Murabahah*.

Berdasarkan yang pernah dilakukan dengan penelitian di bidang ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *margin Murabahah*

### 3. Pengaruh *BI Rate* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Di Indonesia, suku bunga ditetapkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah *BI Rate*. *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang menggambarkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan kepada public dalam surat edaran BI.

Faktor faktor yang mempengaruhi besarnya *mark up* adalah kebutuhan bank syariah untuk mendapatkan keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter dan marketabilitas barang barang *Murabahah* serta tingkat laba yang diharapkan dari barang barang tersebut.<sup>50</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Fahkrina, (2015), Purwaningsih (2010) menemukan pengaruh yang signifikan antara *BI Rate* terhadap *margin Murabahah*.

Berdasarkan yang pernah dilakukan dengan penelitian di bidang ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah*.

---

<sup>49</sup>Andreani Caroline Barus, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Umum Di Indonesia”, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Vol 6.

<sup>50</sup>Muhamad, “Manajemen Bank Syariah”, UUP AMPY KPN, Yogyakarta, 2005.Hlm.21-24

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Gambaran secara khusus dan dengan memeberikan limiter penelitian maka cakupan penelitian ini meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah, *Return On Asset (ROA)* serta kondisi makro ekonomi Indonesia yaitu dan *BI Rate*, terhadap pendapatan *margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.

### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.2.1 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan masing masing bank syariah yang dijadikan sampel pada skala triwulan, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). dengan sistem pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif statistik bertujuan untuk menguji kekuatan hipotesis yang telah ditetapkan<sup>51</sup>

#### **3.2.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam menghimpun penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Statistik Perbankan Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) dan Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Sumber data sekunder di dapat secara tidak langsung dari sumber data yang biasanya berupa data pelaporan dan akumulasi atas suatu rangkaian<sup>52</sup>

### **3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek maupun subjek yang mempunyai indikator yang diukur kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan, untuk dipelajari dan kemudian ditarik inferensinya.<sup>53</sup> Sampel adalah suatu bagian yang berasal dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang baik pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) Hlm. 8

<sup>52</sup>Dr. Sugiono, *Metode Penelitian...* Hlm.137

<sup>53</sup>Dr.Sugiono, *Metode Penelitian..*Hlm.80

- a) Sampel yang baik dapat memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang dapat berhubungan dengan besarnya sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki.
- b) Sampel yang baik dapat mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel.
- c) Sampel yang baik dapat dengan menghitung akurasi dan pengaruh (misalnya kesalahan) dalam pemilihan sampel.
- d) Sampel yang baik dapat dengan menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika..<sup>54</sup>

Sampel dalam penelitian ini yaitu Laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang memuat data Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA)* dan data *Margin Murabahah Bank Umum Syariah*.

Data Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA)* dan data *Murabahah* bersumber *publish* tahunan Otoritas Jasa Keuangan dan data Bank Indonesia secara tahunan dalam beberapa periode 2014-2019.

Beberapa kriteria dalam pengambilan sample sebagai berikut:

- a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan laporan keuangan tahunan secara utuh yang diunggah dalam judul Statistik Perbankan Syariah (SPS) pada tahun 2014-2019.
- b) Laporan keuangan tahunan bersumber pada Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) dan data *BI Rate* yang dipublikasikan pada *website* resmi Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

### 3.4 Variabel – Variabel Penelitian

Dalam penelitian variabel yang diteliti dibagi menjadi dua bagian yaitu *Variabel Independent* dan *Variabel Dependent*. variabel yang meliputi adalah sebagai berikut:

- a) Variabel Bebas (*Variabel Independent*)

---

<sup>54</sup>Suharyadi dan Purwanto, “*Statistika: untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*” Edisi 2 Buku 2, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Hlm.87

Variable yang menyebabkan berubahnya suatu variable terikat dengan penggunaan olahan data secara kuantitatif maupun kualitatif. Variabel bebas (*Variabel Independent*) dalam penelitian ini Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA) dan *BI Rate* pada periode tahun 2014-2019.

b) Variabel Terikat (*Variabel Dependent*)

Variabel terikat adalah variable hasil yang sudah diolah atas variable bebas sehingga menghasilkan suatu output sesuai rincian data. Dalam penelitian ini adalah *margin* pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah 2014-2019.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis data antara lain :

a. Data Sekunder:

1. Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) tahun 2014-2019 dalam ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))
2. Bank Indonesia periode tahun 2014-2019 dalam ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

b. Buku dan literasi terkait

1. Data penelitian ini diperoleh dengan cara:
2. Riset kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dengan membaca buku buku dari beberapa literatur, laporan laporan keuangan, dan bahan bahan yang terkait atau mendukung penelitian skripsi ini.

1. Riset lapangan (*field research*)

Kunjungan langsung dimana penulis mendapatkan data dengan (observasi) pengamatan, yakni berupa data sekunder dari laporan keuangan Bank Indonesia dan laporan OJK dalam Statistik Perbankan Syariah Indonesia.

2. Internet research

Penggunaan pustaka media menjadi salah satu pilihan penulis dikarenakan keterbatasannya kepustakaan yang belum diperbarui. Maka untuk menyempurnakan penelitian maka peneliti menggunakan pustaka media internet.

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Deskriptif

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan alat bantu ekonometrika yaitu *SPSS statistics* dan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

##### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Suatu data tersalurkan dengan normal apabila nilai probabilitas yang diinginkan sama dengan nilai probabilitas pengamatan. Kesamaan tersebut dapat dilihat dengan garis diagonal yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas capaian dengan probabilitas pengamatan.

Maka uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam sebuah model regresi antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau mendekati normal sehingga didapat pencapaian penelitian.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas pada model regresi, dapat dilihat dari berbagai hal diantaranya:

- a. Jika data menyebar diantara garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Annisa Ayu Affandi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Total Aset Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Bank DKI Syariah Periode 2008-2016”, Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018) Hlm. 39

### 3.6.2.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat dilihat antara data pengamatan sebelumnya bahwa munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Adanya korelasi dinamakan terciptanya *problem* autokorelasi. Untuk melihat autokorelasi pada sebuah data kita dapat mengujinya melalui Uji Run Test yaitu :

1. Jika nilai Sig.(2 tailed) lebih kecil dari  $<0.05$  maka terdapat gejala Autokorelasi
2. Jika nilai Sig. (2 tailed) lebih besar dari  $>0.05$  maka tidak terdapat Autokorelasi

### 3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu penelitian ke penelitian yang lain. Berikut beberapa cara dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas:

1. Metode Grafik *Scatterplot*  
Jika terdapat pola sedemikian pada grafik *Scatterplot* seperti noda yang membentuk pola teratur (bergelombang) maka dapat dikatakan heteroskedastisitas. Namun, jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik titik menyebar pada atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Uji Glejser  
Variabel akan dapat mengalami heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya  $<0.05$  dan jika variabel itu tidak mengalami heteroskedastisitas nilai dalam signifikansinya  $> 0.05$ .<sup>56</sup>

## 3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Hubungan antara dua variabel bebas atau lebih dengan variabel terikatnya dapat diuji dengan metode linier berganda. Kesenambungan dalam kasus sederhana yang melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat oleh persamaan dijelaskan oleh persamaan  $Y = \alpha + \beta x$ . Untuk dua variabel bebas  $X_1$

---

<sup>56</sup>Annisa Ayu Affandi. *Pengaruh...* Hlm.45

$X_2$  dan  $X_3$  persamaan regresi bergandanya adalah:

$$\text{➤ } \boxed{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e}$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, maka model regresi linier dalam penelitian ini adalah:

$$\text{➤ } \boxed{Y = \alpha + \beta_1 (\text{DPK}) + \beta_2 (\text{ROA}) + \beta_3 (\text{BI Rate}) + e}$$

Keterangan:

Y	: Margin Murabahah
$X_1$	: Dana Pihak Ketiga (DPK)
$X_2$	: Return On Asset (ROA)
$X_3$	: BI Rate
e	: Random error

### 3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji T (pengujian secara parsial), uji F (Pengujian secara simultan), dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### 3.8.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{JK (R_{eg})}{\Sigma Y^2}$$

Keterangan:

$R^2$	: Koefisien determinasi
JK ( $R_{eg}$ )	: Jumlah kuadrat regresi
$\Sigma Y^2$	: Jumlah kuadrat total dikoreksi

Besarnya nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Nilai Adjusted  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai Adjusted  $R^2$  yang mendekati 1 berarti variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Anggara Dwi Sulisty, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)... Hlm. 39-40

### 3.8.2 Uji F (Simultan)

Untuk mengetahui model regresi atas keberpengaruhan variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) dan *BI Rate* secara simultan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *Murabahah*. Maka keputusan Uji F Hitung adalah sebagai berikut :

- a) Jika keputusan signifikansi lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima , sebaliknya  $H_a$  ditolak.
- b) Jika keputusan signifikansi lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, sebaliknya  $H_a$  diterima.

Setelah menentukan F Hitung berikutnya menentukan formula hipotesis sebagai berikut :

- a) Jika tidak ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) dan *BI Rate* terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* maka formula hipotesis.

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

- b) Berarti ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) dan *BI Rate* terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* maka formula hipotesis.

$$*H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

### 3.8.3 Uji T (Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji t dengan ketentuan sebagai berikut:

*H<sub>0</sub> : apabila p value > 0,05, maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak*

*H<sub>a</sub> : apabila p value < 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima*

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) pada *margin* Pembiayaan *Murabahah*.
  - a)  $H_{01} : \beta_1 \leq 0$ , berarti variabel DPK ( $X_1$ ) tidak berpengaruh positif terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* (variabel Y).
  - b)  $H_{a1} : \beta_1 > 0$ , berarti variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* (variabel Y).
2. Pengaruh Return On Asset (ROA) pada *margin* pembiayaan *Murabahah*.

- a)  $H_02 : \beta_2 \geq 0$ , berarti variabel Return On Asset (ROA) ( $X_2$ ) tidak berpengaruh positif terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* (variabel Y).
  - b)  $H_a2 : \beta_2 < 0$ , berarti variabel Return On Asset (ROA) ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* (variabel Y).
3. Pengaruh *BI Rate* pada *margin* pembiayaan *Murabahah*.
- a)  $H_03 : \beta_3 \geq 0$ , berarti variabel *BI Rate* ( $X_3$ ) tidak berpengaruh negatif Terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* (variabel Y).
  - b)  $H_a3 : \beta_3 < 0$ , berarti variabel *BI Rate* ( $X_3$ ) berpengaruh negatif terhadap *margin* pembiayaan *Murabahah* (variabel Y).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Anggara Dwi Sulistya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Skripsi. (Yogyakarta: Universtas Negeri Yogyakarta, 2017) Hlm. 37-40

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

BAB ini akan menjabarkan mengenai hasil analisis hipotesis yang sudah diuji sebelumnya dengan menggunakan regresi data panel dan dilengkapi deskripsi data menggunakan instrumen statistika SPSS 21.00

Fokus objek yang digunakan dalam penelitian berikut Dengan menggunakan data sekunder adalah Bank Umum Syariah berupa laporan tahunan *Statistik Perbankan Syariah (SPS)* 2014-2019. Data yang diambil berasal dari *website* laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) dan laporan tahunan BI ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, maka berikut dalam tabel tabel hasil analisis statistik deskriptif masing masing variable. yang terdiri dari variable dependent berupa *Margin Pembiayaan Murabahah* dan variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA)* dan *BI Rate*

#### **4.1.2 Gambaran Bank Umum Syariah**

Bank merupakan lembaga keuangan yang ikut berperan aktif dalam pelayanan keuangan di masyarakat. Dalam undang undang No.10 tahun 1998 bahwa Indonesia telah menganut *Dualing Banking System* (sistem perbankan ganda) yang memungkinkan melakukan kegiatan oprasional perbankan secara syariah dan konvensional. Secara teknis keduanya memiliki kesamaan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Perbedaan dari kedua bank tersebut adalah secara procedural yang dimana Bank Umum Syariah lebih menggunakan prinsip berdasarkan Al Quran dan As Sunah.

Selama kurun waktu 2014 2019 jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 13 Bank. Antara lain sebagai berikut :

**Tabel.4.1**  
**Bank Umum Syariah**

No	Bank Umum Syariah
1	PT.Bank BNI Syariah
2	PT.Mega Syariah
3	PT.Bank Muamalat Indonesia
4	PT.Bank Syariah Mandiri
5	PT.Bank BCA Syariah
6	PT.BRIS Syariah
7	PT.Bank Jabar Banten Syariah
8	PT.Bank Panin Syariah
9	PT.Bank Syariah Bukopin
10	PT.Bank Victoria Syariah
11	PT.Bank Maybank Syariah Indonesia
12	PT.Bank Aceh Syariah
13	PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
<b>Jumlah</b>	<b>13 Bank Umum Syariah</b>

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019, data diolah*

**Tabel 4.2**  
**Data DPK, ROA Dan BI Rate**  
**(Dalam Triwulan)**

Tahun	DPK	ROA	BI RATE	Margin Pembiayaan Murabahah
2014	180945	1.16	7.50	13.30
2014	191594	1.12	7.50	14.45
2014	197241	0.97	7.50	14.60
2014	217858	0.80	7.75	15.43

2015	165034	0.69	7.50	14.15
2015	162817	0.50	7.50	14.31
2015	166433	0.49	7.50	14.02
2015	174895	0.49	7.50	13.93
2016	174779	0.88	6.75	14.08
2016	177051	0.73	5.25	13.78
2016	198976	0.59	5.00	13.18
2016	206407	0.63	4.75	13.23
2017	213199	1.12	4.75	13.19
2017	224420	1.10	4.75	13.54
2017	232349	1.00	4.25	13.17
2017	238225	0.63	4.25	13.11
2018	244820	1.23	4.25	13.02
2018	241073	1.37	5.25	12.96
2018	251483	1.41	5.75	12.82
2018	257606	1.28	6.00	12.89
2019	202709	1.46	6.00	12.47
2019	266568	1.61	6.00	12.31
2019	267343	1.66	5.25	12.56
2019	288978	1.73	5.00	12.23

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia, Data Diolah*

## 4.2.Deskripsi Data

### 4.2.1 *Margin Pembiayaan Murabahah*

**Tabel 4.3**

#### *Margin Pembiayaan Murabahah*

**(Dalam Presentase)**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
MARGIN MURABAHAH	24	12.23	15.43	13.4471
Valid N (listwise)	24			

Diketahui dari table diatas bahwa statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah pengamatan Bank Umum Syariah adalah 24 data selama periode triwulan antara tahun 2014-2019. Hasil statistik deskriptif dari variabel dependen *Margin Pembiayaan Murabahah* memiliki nilai terendah (*minimum*) adalah 12.23 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 15.43 sedangkan nilai rata rata (*mean*) menunjukkan 13.4471.

### 4.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

**Tabel 4.4**

#### **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

**(Dalam Milyar Rupiah)**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
DPK	24	162817	4028415	812535.42
Valid N (listwise)	24			

Diketahui dari table diatas bahwa jumlah pengamatan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah adalah sebanyak 24 data secara triwulan periode 2014-2019. Hasil statistik deskriptif dari variabel independen DPK memiliki nilai terendah (*minimum*) adalah 162817 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 4028415 dengan rata rata (*mean*) yaitu 812535.42.

### 4.2.3 Return On Asset (ROA)

**Tabel 4.5**  
**Return On Asset (ROA)**  
**(Dalam Presentase)**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
ROA	24	.49	1.73	1.0271
Valid N (listwise)	24			

Diketahui dalam table diatas bahwa statistik deskriptif jumlah pengamatan ROA Bank Umum Syariah adalah 24 data selama periode tahun 2014-2019. Hasil statistik deskriptif dari variabel independen *Return On Asset (ROA)* memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 0.49 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 1.73 dengan nilai rata rata (*mean*) menunjukkan 1.0274.

### 4.2.4 BI Rate

**Tabel 4.6**  
**BI Rate**  
**(Dalam persentase)**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
<i>BI RATE</i>	24	4.25	7.75	5.9792
Valid N (listwise)	24			

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa statistik deskriptif jumlah pengamatan Bank Indonesia adalah 24 data secara triwulan dalam periode tahun 2014-2019. Hasil statistik deskriptif dari variabel independen *BI Rate* memiliki nilai terendah (*minimum*) adalah 4.25 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 7.75 sedangkan nilai rata rata (*mean*) me`nunjukkan 5.9792


### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk melihat dalam sebuah model regresi, variabel dependen atau keduanya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal atau mendekati normal dalam penelitian ini dapat diketahui dari nilai *Probability Plot* dan uji *Kolmogorov Smirnov* yang nilainya lebih besar dari 0.05.

**Gambar 4.7**

#### Grafik Normal Probability Plot



*Normal Probability Plot* di atas menunjukkan pola distribusi normal, *data* menyebar disekitar garis diagonal dan mengikutinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

**Tabel 4.8**  
**Hasil One Sample Kolmogorov Smirnov Test (K S)**

One Sample Kolmogorov Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34506199
	Absolute	.117
Most Extreme Differences	Positive	.117
	Negative	.086
Kolmogorov Smirnov Z		.573
Asymp. Sig. (2 tailed)		.898

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji K S adalah untuk menguji normalitas data residual, dengan data dikatakan terdistribusi secara normal apabila hasil dari sig > 0.05. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0.898 > 0.05 dengan ini variabel residual terdistribusi secara normal. Dengan demikian kaidah pengamatan data telah terdistribusi normal dan dapat diteruskan kedalam Uji Statistik lainnya.

#### **4.3.2 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada atau tidaknya autokorelasi. Uji asumsi klasik autokorelasi ini dengan menggunakan Uji *Run Test*

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.15042
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	12
Total Cases	24
Number of Runs	11
Z	.626
Asymp. Sig. (2 tailed)	.531


a. Median

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai *Run Test* sebesar 0.531 berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai *Run Test* lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dalam pengamatan. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *Scatterplot* dan *Glejser*

**Gambar 4.10**



### Hasil Uji Scatterplot

Uji *Scatterplot* diatas menunjukkan bahwa sebaran data berada di sekitar titik nol serta menyebar acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, karena antara variabel independen tidak saling mempengaruhi sehingga model regresi dapat digunakan dengan demikian dapat dikatakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada pola ini dengan diperkuat oleh Uji *Glejser* pada tabel di bawah ini.

#### Gambar 4.11

#### Hasil Uji Glejser

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.686	.603		-1.137	.269
	DPK	2.767E-006	.000	.440	1.155	.262
	ROA	-.200	.191	-.335	-1.048	.307
	BI_RATE	.112	.047	.615	2.417	.025

a. Dependent Variable: abs\_res

Hasil Uji Glejser menunjukkan bahwa angka signifikansi melebihi  $>0.05$  dengan masing masing variable DPK 0.262 , ROA 0.307 dan *BI Rate* sebesar 0.025.

#### 4.4 Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk memutuskan nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan kemudian mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing masing variabel independen memiliki hubungan positif maupun negatif.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12.127	1.348		8.996	.000
	DPK	1.922E 006	.000	.089	.359	.723
	ROA	1.156	.426	.563	2.715	.013
	<i>BI Rate</i>	.351	.104	.558	3.373	.003

a. Dependent Variable: Margin murabahah

Menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda untuk memperkirakan *Murabahah* yang dipengaruhi DPK, ROA dan *BI Rate*. Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta menunjukkan sebesar 12.127 dan dapat diartikan bahwa jumlah *margin murabahah* bernilai 12.127 jika nilai ketiga variable independen yaitu DPK, ROA dan *BI Rate* adalah tetap atau 0.
- b. Nilai koefisien regresi variable DPK bernilai positif sebesar 0.000001922 artinya jika DPK mengalami kenaikan sebesar Rp.1.000.000.000 maka *Margin Pembiayaan Murabahah* akan meningkat sebesar 0.0001922% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variabel ROA bernilai negatif sebesar 1.156% artinya jika ROA meningkat sebesar 1%, maka *Margin Pembiayaan Murabahah* akan menurun sebesar 1.156% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- d. Nilai koefisien regresi variabel *BI Rate* bernilai negatif sebesar 374.600 artinya jika *BI Rate* mengalami peningkatan sebesar 1% maka

*Margin Pembiayaan Murabahah* akan menurun 374.6% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

#### 4.5 Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah ditetapkan diterima atau ditolak secara statistik. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan Uji Statistik  $R^2$  (*Adjusted R Square*), Uji t (secara parsial), dan Uji f (secara simultan).

##### 4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel variabel independen yang digunakan dalam model regresi ini dan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Besarnya nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 <sup>a</sup>	.686	.639	.47923

a. Predictors: (Constant), *BI Rate*, ROA, DPK

Dari hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) diketahui pengaruh ketiga variabel independen (DPK, ROA dan *BI Rate*) terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah* sebesar 0.639 atau 63.9%. 63.9% variasi variable *margin Murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA)* dan *BI Rate* secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 63.9\% = 36.1\%$  dijelaskan oleh sebab sebab lain di luar model yang merupakan kontribusi variabel bebas di luar ketiga variabel independen.

### 4.5.2 Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat didalam model secara bersamaan (simultan) terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.14**

**Hasil Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10.030	3	3.343	14.557	.000 <sup>b</sup>
Residual	4.593	20	.230		
Total	14.623	23			

a. Dependent Variable: Margin murabahah

b. Predictors: (Constant), *BI Rate*, ROA, DPK

$$\text{Rumus ; } F_{\text{tabel}} = F(k ; n - k) = (3 ; 24 - 3) = (3 ; 21) = 3.07$$

Keterangan:

k : Jumlah Variabel Bebas

n : Jumlah Responden

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel diperoleh nilai  $F_{\text{hitung}}$  sebesar  $14.557 > F_{\text{tabel}}$  sebesar 3.07 dengan signifikan  $0.000 < 0.05$ , maka dapat diartikan bahwa secara simultan dan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DPK, ROA, dan *BI Rate* terhadap variabel *Margin Pembiayaan Murabahah*.

### 4.5.3 Uji T

**Tabel 4.15**

**Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.127	1.348		8.996	.000
DPK	1.922E 006	.000	.089	.359	.723

ROA	1.156	.426	.563	-2.715	.013
BI Rate	.351	.104	.558	3.373	.003

a. Dependent Variable: Margin murabahah

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), ROA dan *BI Rate* secara parsial terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah*.

Rumus ;  $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n k 1) = (0.05/2 ; 24 3 1) = (0.025 ; 20) = 2.085$

Keterangan:

$\alpha$  : Tingkat Signifikansi

k : Jumlah Variabel Bebas

n : Jumlah Responden

Diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.085 Berdasarkan tabel dapat diketahui pengaruh dari masing masing variabel sebagai berikut:

#### **A. DPK Terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah***

Hasil *coefficients* diperoleh nilai  $t_{hitung} = 1.922E 006$  yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel} 2.085$  dan untuk nilai signifikansi adalah  $0.723 > 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak yang artinya DPK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap margin *Margin Pembiayaan Murabahah*

#### **B. ROA Terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah***

Hasil *coefficients* diperoleh nilai  $t_{hitung} = -2.715$  yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel} 2.085$  dan untuk nilai signifikansi adalah  $0.013 < 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima yang artinya secara parsial ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin *Margin Pembiayaan Murabahah*.

### C. *BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah*

Hasil *coefficients* diperoleh nilai  $t_{hitung} = 3.373$  yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel} 2.085$  dan untuk nilai signifikansi adalah  $0.003 < 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima yang artinya secara parsial *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap margin *Margin Pembiayaan Murabahah*.

## 4.6 Interpretasi Hasil Penelitian

### 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah*

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap margin *Margin Pembiayaan Murabahah* pada Bank Umum Syariah namun tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar  $1.922 \times 10^{-6}$  dan tingkat signifikansinya yaitu  $0.723 > 0.05$ .

Hal ini bahwa setiap penambahan DPK maka variable *Murabahah* akan meningkat. Dengan ini sesuai teori penelitian Faizal dan Prabawa (2010) Siswati (2013). Namun penelitian ini menunjukkan arah sebaliknya. hal ini adanya kemungkinan Bank Umum Syariah menyalurkan dananya pada instrument keuangan dengan atau tanpa keuntungan beresiko rendah bahkan tanpa resiko. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh dana pihak ketiga yang disalurkan kepada masyarakat melalui murabahah begitu sedikit sehingga mempengaruhi *margin* kedepan dan lainnya disalurkan kepada pembiayaan lain dengan prinsip bagi hasil *mudharabah* maupun pembiayaan penyertaan (*musyarakah*). Demikian sumber dana yang digunakan kemungkinan besar berasal dari modal inti atau modal sendiri para pemegang saham.

Hasil penelitian ini sejalan oleh Izzudin (2013), Darma (2011), Abdul Aziz (2017) yang menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *Murabahah*. Dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} 1.079$  dengan nilai signifikansinya  $0.298 > 0.05$  yang mengartikan bahwa hasil tidak signifikan.

## **2. Return On Asset (ROA) Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil diatas yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah* pada Bank Umum Syariah secara signifikan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 2.715 dan tingkat signifikansinya adalah  $0.013 < 0.05$  yang artinya ROA berpengaruh negatif terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah* Dapat diartikan bahwa Bank Umum Syariah terpengaruh oleh tinggi rendahnya ROA yang dimana ROA menjadi perhatian utama Bank Umum Syariah dalam mengontrol tingkat *Margin Pembiayaan Murabahah*.

Rasio ROA yang baik akan membuat minat suatu masyarakat untuk menabung di Bank tinggi. Sangat larisnya *Murabahah* di masyarakat membuat pembiayaan ini sangat menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengajukan pembiayaannya di Bank Umum Syariah. Ketika penyaluran pembiayaan *murabahah* begitu kecil tentu akan mempengaruhi besar kecilnya total asset bank, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ROA berhubungan terbalik dengan besarnya *margin pembiayaan murabahah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sri Ayumingsih (2017) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatife terhadap margin pembiayaan *Murabahah*. Hal ini Dibuktikan dengan nilai hasil  $t_{hitung} -2.534$  nilai signifikannya  $0.014 < 0.05$  yang mengartikan bahwa berpengaruh signifikan.

## **3. BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh positif terhadap margin *Margin Pembiayaan Murabahah* pada Bank Umum Syariah secara signifikan. Dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 3.37 dan tingkat signifikansinya yaitu  $0.003 < 0.05$ .

Dalam menentukan margin *Margin Pembiayaan Murabahah* bagi bank syariah di Indonesia masih menggunakan *BI Rate* sebagai salah satu rujukan

dalam penetapan *Margin Margin Pembiayaan Murabahah*. Persaingan ketat dalam usaha merupakan alasan bank syariah menggunakan *BI Rate* dalam menentukan margin.

Hal ini dikarenakan jika margin lebih besar dibandingkan suku bunga yang berlaku maka, nasabah akan mencari bank lain yang memberikan margin yang ideal bagi mereka. Sebaliknya, jika margin dibawah suku bunga pasar maka bank tersebut akan kalah dalam persaingannya dengan bank bank lain.

Penelitian ini sejalan dengan Rilo Wahyudi (2015) yang menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh secara positif terhadap margin *Margin Pembiayaan Murabahah* dibuktikan dengan nilai thitung 2.455532 dengan signifikansi  $0.0099 < 0.05$  yang mengartikan berpengaruh signifikan.

#### **4. Pengaruh DPK, ROA dan BI Rate Secara Simultan Terhadap Magin Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa DPK, ROA dan BI Rate berpengaruh secara simultan terhadap *margin pembiayaan murabahah* sebesar hasil perhitungan dalam tabel diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $14.557 > F_{tabel}$  sebesar 3.07 dengan signifikan  $0.000 < 0.05$ .

## BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

### 5.1 Kesimpulan

Sesuai hasil pengolahan data dan pembahasan yang sudah dijelaskan dari penelitian yang berjudul *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Periode 2014-2019*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan berpengaruh positif namun secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2019 dan tidak signifikan. Hal ini terlihat pada nilai signifikansi yaitu  $0.723 > 0.05$ . Dapat bahwa adanya kemungkinan Bank Umum Syariah menyalurkan dananya pada instrument keuangan dengan atau tanpa keuntungan beresiko rendah bahkan tanpa resiko. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh dana pihak ketiga yang disalurkan kepada masyarakat melalui murabahah begitu sedikit sehingga mempengaruhi *margin* kedepan dan lainnya disalurkan kepada pembiayaan lain dengan prinsip bagi hasil *mudharabah* maupun pembiayaan penyertaan (*musyarakah*). Demikian sumber dana yang digunakan kemungkinan besar berasal dari modal inti atau modal sendiri para pemegang saham.
- 2) Variabel *Return On Asset (ROA)* secara simultan berpengaruh positif dan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2019 dan signifikan. Hal ini terlihat pada nilai signifikansi yaitu  $0.013 < 0.05$ . Dapat diartikan bahwa rasio ROA yang baik akan membuat minat suatu masyarakat untuk menabung di Bank tinggi. Sangat larisnya Murabahah di masyarakat membuat pembiayaan ini sangat menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengajukan pembiayaannya di Bank Umum Syariah. Ketika penyaluran pembiayaan murabahah begitu kecil tentu akan mempengaruhi besar kecilnya total asset bank, sehingga hal ini menunjukkan

bahwa ROA berhubungan terbalik dengan besarnya margin pembiayaan murabahah.

- 3) Variabel *BI Rate* secara simultan berpengaruh positif dan secara parsial berpengaruh positif terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2019 dan signifikan. Hal ini terlihat pada nilai signifikansi yaitu  $0.003 < 0.05$ . Dapat diartikan bahwa dalam menjalankan usahanya, Bank Umum Syariah masih menjadikan *BI Rate* sebagai acuan dalam penetapan margin *murabahah*. Belum adanya aturan dalam menentukan margin *murabahah* menjadikan *BI Rate* sebagai bahan pertimbangan dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan teori bahwa bank syariah bisa terlepas dari bunga dalam hal ini adalah *BI Rate*.

## 5.2 Implikasi

Beberapa *implikasi* yang ditujukan bagi Bank Indonesia, Bank Syariah dan Peneliti Selanjutnya:

- 1) Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan baik agar dapat memaksimalkan tingkat pembiayaan. Sumber laba terbesar bagi sektor perbankan yaitu dari sisi pembiayaan, maka dari itu perlu diperhatikan pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Kemudian pada sisi *Return On Asset (ROA)* bahwa menjaga stabilitas *margin murabahah* harus selaras dengan penjagaan ROA agar tidak mempengaruhi *pembiayaan murabahah* kedepannya. Kemudian pada sisi *BI Rate* bank hendaknya memperhatikan agar pada saat menentukan margin yang diinginkan sehingga memberikan bonus dan nisbah yang ideal kepada nasabah

## 2). Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambahkan variabel variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi pembiayaan *Murabahah*. Dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih akurat.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti mencoba mengemukakan beberapa saran:

#### 1. Bagi Bank Umum Syariah

- a) Bank Syariah dapat menjaga konsistensi keberlanjutan terkait kebijakan pengolahan
- b) Bank Syariah diharapkan mampu menjaga fungsi dan manfaat ke masyarakat mengenai pentingnya pembiayaan *Murabahah* terhadap inklusi keuangan nasional. Pasalnya keberadaan *Murabahah* sangat membantu perputaran perekonomian masyarakat
- c) Bank syariah diharapkan dapat menjaga pengelolaan *Asset* secara baik kedepannya sehingga *Good CorpRate Government* mampu dicapai oleh setiap Bank Umum Syariah.
- d) Bank syariah diharapkan selalu menjaga kekonsistenan dalam penggunaan suku bunga acuan. Sehingga muncul kebijakan mutualisme bagi lembaga dan masyarakat.

#### 2. Bagi Akademisi

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai pembiayaan *Murabahah* untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian sejenis.
- b) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel terkait maupun periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Fakhрина, *Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Deposito Bank Konvensional Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia*, STAIN Pekalongan, 2015.
- Ahmad, Khursid .*Islamic finance and banking.The challange of the 21st Century. Dalam Imtiya Zuddin Ahmad (ed). Islamic Banking and Finance the concept, the practice and the challange Plainfield,: The Islamic Society of North America*, 1999.
- Aisyah, Nur Esy . *Statistik Inferensial Parametrik Conoh Penelitian Untuk Riset Keuangan Strategik Dengan Alat SPSS 21.0.* (Malang : Universitas Negeri Malang).
- Al Arif, Nur, Rianto, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah* , Alfabeta, Bandung, 2012
- Ali,Herni. *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* , Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol 6, No. 1 April Tahun 2016.
- Arifin ,Zainul. *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah* .Jakarta:Pustaka Alvabet,Cet 4, 2006.
- Astuti, Dewi, *Manajemen Keuangan Perusahaan* , GHlmi Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ayu Affandi, Annisa *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Total Aset Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Bank DKI Syariah Periode 2008 2016* , Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah* , Alfabeta, Bandung, 2010.
- Barus, Andreani Caroline *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Umum Di Indonesia* , Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Vol 6.
- Colander, D. C, *Macroeconomics* , McGraw Hill, New York, 2004.
- Darsono, Siti Astiyah, Androecia Darwis, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti,*Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* .Bank Indonesia Grup Riset Kebanksentralan, 2016
- Djoko Muljono , *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta:Andioefset, 2015
- Dwi Sulistya, Anggara *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* , Skripsi. (Yogyakarta: Universtas Negeri Yogyakarta, 2017)

- Fatwa Pembiayaan Murabahah DSN MUI Nomor 04/DSN MUI/IV/2000
- Fitri, Maltuf *Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor Faktor Yang Memengaruhinya* , Jurnal Conomica, Vol VII, Edisi 1 Mei Tahun 2016
- Ismail, *Manajemen Perbankan* , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Judisseno, R, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan Edisi kelima* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Leon dan Sonny Ericson , *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa* Jakarta:PT Grasindo, 2007
- McConnell, C. R. *Macroeconomics* , McGraw Hill, New York, 2008.
- Muhammad, Management Bank Syariah Edisi Kedua (Yogyakarta: UPP STIM YPKN).2015.
- Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Nachrowi, D, *Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan* , Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2006.
- Nurdany, Achmad, *Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Rentabilitas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Bank* , Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII), 2013.
- Puspoproto, Sawaldjo, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan* , Pustaka LP3ES, Jakarta, 2004.
- Rahma, Yusro, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia* , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Rivai dan Veithzal, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rodoni, Ahmad dan Ali Herni, *Manajemen Keuangan Modern* , Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* .Bandung: Alfabeta, 2016
- Suharyadi dan Purwanto, *Statistika: untuk Ekonomi dan Keuangan Modern* Edisi 2 Buku 2,Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Syafii, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Undang Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008

[www/bi/go/id](http://www/bi.go/id)

[www/ojk/go/id](http://www/ojk/go/id)

## LAMPIRAN

### Data Variabel Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset*, *BI Rate* dan Margin Pembiayaan Murabahah dalam triwulan pada tahun 2014-2019

Tahun	DPK	ROA	BI RATE	Margin Pembiayaan Murabahah
2014	180945	1.16	7.50	13.30
2014	191594	1.12	7.50	14.45
2014	197241	0.97	7.50	14.60
2014	217858	0.80	7.75	15.43
2015	165034	0.69	7.50	14.15
2015	162817	0.50	7.50	14.31
2015	166433	0.49	7.50	14.02
2015	174895	0.49	7.50	13.93
2016	174779	0.88	6.75	14.08
2016	177051	0.73	5.25	13.78
2016	198976	0.59	5.00	13.18
2016	206407	0.63	4.75	13.23
2017	213199	1.12	4.75	13.19
2017	224420	1.10	4.75	13.54
2017	232349	1.00	4.25	13.17
2017	238225	0.63	4.25	13.11
2018	244820	1.23	4.25	13.02
2018	241073	1.37	5.25	12.96

2018	251483	1.41	5.75	12.82
2018	257606	1.28	6.00	12.89
2019	202709	1.46	6.00	12.47
2019	266568	1.61	6.00	12.31
2019	267343	1.66	5.25	12.56
2019	288978	1.73	5.00	12.23

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia, Data Diolah

### Deskripsi Data

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
MARGIN MURABAHAH	24	12.23	15.43	13.4471
Valid N (listwise)	24			

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
DPK	24	162817	4028415	812535.42
Valid N (listwise)	24			

#### Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean
ROA	24	.49	1.73	1.0271
Valid N (listwise)	24			

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
BI RATE	24	4.25	7.75	5.9792
Valid N (listwise)	24			

## UJI ASUMSI KLASIK

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34506199
	Absolute	.117
Most Extreme Differences	Positive	.117
	Negative	.086
Kolmogorov Smirnov Z		.573
Asymp. Sig. (2 tailed)		.898

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## UJI AUTOKORELASI


Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.15042
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	12
Total Cases	24
Number of Runs	11
Z	.626
Asymp. Sig. (2 tailed)	.531

a. Median

## UJI HETEROKEDAKTISITAS

Scatterplot



Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.686	.603		-1.137	.269
	DPK	2.767E-006	.000	.440	1.155	.262
	ROA	-.200	.191	-.335	-1.048	.307
	BI_RATE	.112	.047	.615	2.417	.025

a. Dependent Variable: abs\_res

## UJI REGRESI LINIER BERGANDA

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.127	1.348		8.996	.000
	DPK	1.922E 006	.000	.089	.359	.723
	ROA	1.156	.426	.563	2.715	.013
	<i>BI Rate</i>	.351	.104	.558	3.373	.003

a. Dependent Variable: Margin murabahah

## UJI HIPOTESIS

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 <sup>a</sup>	.686	.639	.47923

a. Predictors: (Constant), *BI Rate*, ROA, DPK

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.030	3	3.343	14.557	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4.593	20	.230		
	Total	14.623	23			

a. Dependent Variable: Margin murabahah

b. Predictors: (Constant), *BI Rate*, ROA, DPK

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.127	1.348		8.996	.000
	DPK	1.922E 006	.000	.089	.359	.723
	ROA	1.156	.426	.563	2.715	.013
	<i>BI Rate</i>	.351	.104	.558	3.373	.003

a. Dependent Variable: Margin murabahah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ichwan Hidayat Tulloh  
 Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 03 Desember 1997  
 Jenis Kelamin : Laki Laki  
 Agama : Islam  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Banyon RT03/RW01, Pasekan, Eromoko,  
 Wonogiri, Jawa Tengah

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 1 Pasekan : Tahun Lulus 2010
2. SMPN 2 Eromoko : Tahun Lulus 2013
3. SMK IT Al Huda Wonogiri : Tahun Lulus 2016
4. S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo

### **Pengalaman Organisasi**

1. Founder Unit Peduli Kanker Indonesia 2017 Sekarang
2. Founder Negeri Buku Semarang 2018 Sekarang
3. Anti Korupsi Indonesia 2019 Sekarang
4. Cipayung Plus Walisongo 2018 Sekarang

### **Motto Hidup :**

*Lebih Baik Menjadi Singa Satu Hari, Daripada Menjadi kambing Seumur Hidup*

### **Media Komunikasi**

Instagram : @ichwanhidayat.t  
 Whatshapp : 082113196301  
 Email : ichwanhidayat031297@gmail.com